BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling berhubungan dalam hal bermuamalah dengan sesama. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan jasa orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisā' 4: 29).²

¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 51.

² Departemen Agam RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108.

Dengan adanya hubungan sesama manusia tersebut maka timbullah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan bermuamalah yang bersifat mudah guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

Aturan-aturan dalam muamalah ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis.³

Dalam bermuamalah manusia hendaknya harus saling berbuat baik dan memberikan bantuan terhadap sesama untuk memenuhi kebutuhan serta mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (al-Māidah 5: 2).⁴

_

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 11.

⁴ Departemen Agam RI, Al-Quran dan Terjemahnya ..., 141.

Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah adalah ijārah yang merupakan bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa kontrak atau menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan jasa dan saling suka rela.⁵

Ijārah dapat juga diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari hasil pekerjaan atau tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang (objek sewa).⁶

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum pada saat sewa menyewa berlangs<mark>ung, de</mark>ngan demikian pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang atau jasa kepada pihak penyewa. Dengan diserahkannya barang atau jasa kep<mark>ada pihak penye</mark>wa maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewa atau upah.⁷

Perihal sewa-menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari sewa-menyewa yang diperbolehkan. Untuk menyempurnakan sewa-menyewa, dalam hal ini sewa jasa maka diperlukan perjanjian mengenai mekanisme sewa (upah) yang disepakati dalam kegiatan tersebut. Hal ini diwujudkan dengan adanya bentuk akad antara kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh pihak yang melakukan akad tersebut.

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 119.

⁶ Rachmat Syafei, *Figh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 122.

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1993), 52.

Dalam Islam mengakui adanya akad sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah maupun perjanjian. Karena pada dasarnya ketidakadilan dan ketidakjujuran akan merugikan pihak lain.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat penting yaitu berupa air dikenal dengan adanya istilah sewa jasa pengeboran sumur dimana pihak yang menyewakan memberikan manfaat jasa pengeboran untuk mencari sumber mata air. Pengeboran sumur tentunya harus berurusan dengan alam, yakni kondisi lahan yang akan dijadikan objek pengeboran. Alam dalam hal objek pengeboran sulit ditentukan apakah lahan itu mudah dalam proses pengeboran atau mempersulit dalam proses pengeboran, sehingga dalam urusan hal ini lebih bersifat mengira-ngira.

Pada praktik sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren Paciran Lamongan kondisi lahan sebagai objek dari pengeboran tidak tentu, karena kondisi geografis dari Desa Kemantren Paciran Lamongan memang sebagian pegunungan sebagian lagi tanah lembah. Pada kondisi pegunungan proses pengeboran jauh lebih sulit daripada kondisi tanah lembah, namun meskipun kondisi tersebut berbeda kadang kala dilahan yang lembah juga mengalami kesulitan dalam proses pengeboran. Oleh karena itu, masyarakat desa Kemantren ketika menyewa jasa pengeboran biasanya menggunakan sistem borongan dalam menetapkan harga jasa pengeboran.⁸

Yono, Wawancara, Lamongan, 27 September 2014.

Sistem borongan biasanya cenderung mengira-ngira atau hanya memprediksi biaya yang akan dikeluarkan serta keuntungan yang akan didapatkan. Jika proses pengeboran itu mudah maka biaya yang dikeluarkan menjadi sedikit sehingga pihak yang menyewakan jasa lebih diuntungkan dan penyewa jasa merasa dirugikan. Namun jika proses pengeboran sulit karena kondisi lahan maka biaya yang dikeluarkan akan melebihi batas sehingga pihak yang menyewakan menjadi merugi. 9

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemanteren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang menggunakan sistem borongan biaya jasa ditetapkan dan dibayarakan sebelum pelaksanaan proses pengeboran sumur dilakukan. Biaya pelaksanaan proses pengeboran sumur tidak dapat ditentukan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk proses pengeboran sumur, karena dalam sewa jasa pengeboran sumur tidak dapat ditentukan secara pasti dan detail waktu dan sulit atau tidaknya proses pengeboran sumur hingga sumber mata air ditemukan.

Dengan sistem penentuan biaya dan pembayaran sebelum proses pengeboran sumur dilakukan akan memberikan celah bagi pihak yang menyewakan jasa pengeboran sumur untuk meminta tambahan biaya lagi bilamana proses pengeboran sumur membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan sumber mata air. Adanya permintaan tambahan dari pihak yang menyewakan jasa pengeboran sumur terlihat jelas bahwa telah ada penyimpangan dari perjanjian sebelum proses pengeboran sumur dilakukan.

⁹ Sanaji, *Wawancara*, Lamongan, 28 September 2014.

.

Oleh karena itu, mekanisme dalam sewa jasa pengeboran jika tidak diperhatikan pastinya akan memunculkan ketidak-adilan diantara pihak setelah proses pengeboran selesai. Karena dalam muamalah sewa-menyewa dilakukan atas dasar nilai-nilai keadilan dengan menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur yang akan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat sebagai topik penelitian imiah terhadap praktik sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya adalah:

- a. Praktik perjanjian sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
- b. Praktik sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa
 Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
- Penentuan harga dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

- d. Mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di
 Desa Kemantren kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
- e. Tinjauan akad *Ijārah* terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

2. Batasan masalah

Dari beberapa masalah diatas masih bersifat umum, sehingga diperlukan adanya batasan-batasan masalah dalam pembahasan agar lebih terarah dalam permasalahannya sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
- b. Untuk menjelaskan tinjauan akad *Ijārah* terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di desa Kemantren Paciran Lamongan?
- 2. Bagaimana tinjauan akad *Ijārah* terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di desa Kemantren Paciran Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada¹⁰

Masalah muamalah adalah permasalahn yang rumit dalam kehidupan sehari-hari, Permasalahan ini telah banyak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu sampai saat ini. Banyak pula penelitian yang terikat dan mengangkat masalah sewa jasa. Sedangkan untuk retrukturisasi pada sewa jasa pengeboran sumur dalam judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" belum pernah dibahas. Adapun referensi penulis yang penulis telusuri sudah banyak peneliti yang meneliti tentang sewa jasa tetapi dengan objek, masalah dan tempat penelitian yang berbeda. Seperti halnya yang penulis temui dalam referensi diantaranya adalah:

"Tinjauan Hukun Islam Terhadap Kontrak Sewa KWH (Kilo Whatt) Meter Listrik ketika Terjadi Peningkatan Daya Secara Ilegal di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jegoroto Jombang", hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa mekanisme kontrak sewa KWH (Kilo Whatt) dengan cara ilegal tidak ada akad atau perjanjian baru sehingga dalam praktiknya

¹⁰ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi, Cetakan V, 2014), 8

kontrak sewa KWH berakibat batalnya akad sewa menyewa.¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan yang dalam penentuan biayanya berdasarkan taksiran bersifat kira-kira di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak sesuai yang disyariatkan dalam hukum *ijārah* karena adanya pihak yang merasa dirugikan.

"Studi Akad *Ijārah* Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dan PJTKI (PT. Amri Maragatama Cab.Ponorogo", hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa memang bentuk perjanjian kerja yang dibentuk secara tertulis oleh pihak PJTKI: PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo, tetapi para TKI tidak diberi hak untuk memegang perjanjian kerja yang dibuat tersebut, maka perjanjian antara TKI dengan PJTKI dianggap tidak sesuai dengan syarat sahnya *ijārah*, karena yang mengikatkan diri hanya pihak TKI saja. 12 Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak sesuai yang disyariatkan dalam hukum *ijārah* karena adanya pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Eka Putri Rahmawati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pembuatan Surat Mahram Bagi Jamaah Haji dan Umroh di PT. Menara Suci Sejahtera Gresik",

M. Muzakki Fuad, "Tinjauan Hukun Islam Terhadap Kontrak Sewa KWH (Kilo Whatt) Meter Listrik ketika Terjadi Peningkatan Daya Secara Ilegal di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jegoroto Jombang" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 74.

Ruwiyati, "Studi Akad Ijārah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dan PJTKI (PT. Amri Maragatama Cab.Ponorogo" (Skripsi--IAIN Suna Ampel Surabaya, 2010), 70.

menyimpulkan bahwa dalam mekanisme jasa pembuatan surat mahram untuk jamaah haji dan umroh dilakukan atas dasar kerelaan dan tolong menolong, yakni pihak PT. Menara Suci Sejahtera akan membuatkan surat mahram dan disertai upah dari jamaah haji dan umroh. Sehingga praktik jasa pembutan surat mahram untuk jamaah haji dan umroh di PT. Menara Suci Sejahtera dalam hukum Islam diperbolehkan dan dianggap sah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak sesuai yang disyariatkan dalam hukum *ijārah* karena adanya pihak yang merasa dirugikan.

Pada tahun 2013 skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*Overmacht dalam perjanjian pemborongan (Studi Kasus Naskah Ujian

Nasional 2013) yang disusun oleh Imam Syafii, hanya membahas overmacht

dalam akad sewa jasa dalam benituk perjanjian borongan, dimana

kementerian pendidikan menyewa jasa pembuatan naskah ujian kepada PT.

Ghalia Indonesia dengan sistem borongan, praktik keadaan memaksa atau

overmacht dalam perjanjian borongan diperbolehkan atas dasar adanya

batasan-batasan darurat (uzur). 14 Sedangkan dalam penelitian ini membahas

tentang mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di

Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang biaya

_

¹³ Eka Putri Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pembuatan Surat Mahram Bagi Jamaah Haji dan Umroh di PT. Menara Suci Sejahtera Gresik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 78.

¹⁴ Imam Syafii, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Naskah Ujian Nasional 2013)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 87.

borongan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses pengeboran sumur. Sehingga sewa jasa pengeboran sumur tidak sesuai yang disyariatkan dalam hukum *ijārah* karena adanya pihak yang merasa dirugikan.

E. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas permasalahan ini dengan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
- 2. Untuk mengetahui tinjauan akad *Ijārah* terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang sewa jasa dalam hukum Islam.

2. Secara praktis, sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sewa jasa pengeboran sumur.

G. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka penulis jelaskan beberapa istilah operasional sebagai berikut:

Tinjauan

Akad *Ijārah* : Ketentuan-ketentuan perjanjian sewa menyewa khususnya dalam hal sewa jasa yang bersumber dari al-Quran, Hadis dan beberapa pendapat Ulama Fikih.

Sewa jasa

Pengeboran Sumur: Perjanjian sewa menyewa dalam bentuk jasa dimana pihak yang menyewakan memberikan jasa untuk mencari sumber mata air dengan menggunakan alat berupa mesin bor dalam kedalaman tertentu dan pihak yang menyewa jasa memberikan upah.

Sistem Borongan : Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sistem borongan adalah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi), wawancara¹⁵ yang dilaksanakan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan yang selama ini telah dilakukan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- b. Mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di
 Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.¹⁶ Sumber data primer diperoleh dari:

- 1) Pihak penyewa jasa
- 2) Pihak yang menyewakan jasa

¹⁵ Masruhan, *Metoodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 91.

¹⁶ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.¹⁷ Adapun data tersebut meliputi:

- 1) Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam
- 2) Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer
- 3) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- 4) Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah
- 5) Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*
- 6) Soeratno, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Bisnis
- 7) Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*
- 8) Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi adalah mengamati berserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan. ¹⁸ Teknik ini digunakan guna untuk mengetahui secara langsung praktik sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren.
- Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab dengan tatap
 muka langsung pewawancara dengan orang yang diwawancarai

.

¹⁷ Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

¹⁸ Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

dengan tujuan untuk memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. ¹⁹

c. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.²⁰ Dokumen dapat diperoleh dari buku harian, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh. ²¹
- b. Organizing adalah mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.
- c. *Analizing* adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan

¹⁹ Ibid., 237.

²⁰ Ibid., 208.

²¹ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

wawancara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian dan penyajian hasil penelitian dalam deskripsi yang mudah dipahami oleh pembaca.²²

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan tentang sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat (sosial) atau kenyataan yang ada dilapangan menganai sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan, berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.²³

Selanjutanya dianalisa dengan pola pikir induktif yaitu metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data-data empiris yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini data-data empiris tersebut diperoleh dari mekanisme sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

²² Masruhan, *Metodologi Penlitian...*,290.

²³ Ibid, 48-49

²⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiaptiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian ini yang berisi pengertian *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, landasan hukum *ijārah*, hukum *ijārah*, pembayaran *ujrah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi deskripsi wilayah penelitian dan praktik sewa jasa pengeboran sumur yang terjadi di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab keempat merupakan analisis terhadap mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dan analisis akad *ijārah* terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari analisi akad *ijārah* terhadap sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.